



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Tahlun bin Burahi, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT.001/RW.001, Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
Dan

Yuli binti Andeng Jumadin, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT.001/RW.001, Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Apn, tanggal 4 Desember 2018 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2006, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Andeng Sente** yang kemudian diserahkan kepada **Abdul Wahid Kalawala** dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Rasidin Mpoli** dan **Mahmud Djuju** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Rifaldi Tahlun
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Tahlun bin Burahi**) dengan Pemohon II (**Yuli binti Andeng Jumadin**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2006, di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Ampana berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Apn tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 4 Desember 2018 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7209051403710005, tertanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7209054101820002, tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rasidin Mpoli, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2006 yang dilaksanakan di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Andeng Sente kemudian diserahkan kepada Abdul Wahid Kalawala untuk menikahkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu saksi sendiri dan Mahmud Djuju dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota;
2. Nurdin Mido, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tono Una-Una yang merupakan tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2006 yang dilaksanakan di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Andeng Sente kemudian diserahkan kepada Abdul Wahid Kalawala untuk menikahkan;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Rasidin Mpoli dan Mahmud Djuju dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Meneimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkan kepada Juru sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2006 di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupetan Tojo Una-Una, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2006 di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupetan Tojo Una-Una, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andeng Sente kemudian diserahkan kepada Abdul Wahid Kalawala untuk menikahkan dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rasidin Mpoli dan Mahmud Djuju dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2006 di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupetan Tojo Una-Una;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andeng Sente kemudian diserahkan kepada Abdul Wahid Kalawala untuk menikahkan dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rasidin Mpoli dan Mahmud Djuju dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2006 di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupetan Tojo Una-Una, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andeng Sente kemudian diserahkan kepada Abdul Wahid Kalawala untuk menikahkan dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rasidin Mpoli dan Mahmud Djuju dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junct Pasal 4, Pasal 14 sampai 29 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam dinyatakan telah memenuhi syarat, maka permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tahlun bin Burahi**) dengan Pemohon II (**Yuli binti Andeng Jumadin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2006 di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupetan Tojo Una-Una;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs H. Hakimuddin., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs H. Hakimuddin.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 251.000,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)